

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah peneliti lakukan, maka pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim mengenai perkara Nomor 1708/Pdt,P/2020/PA.Srg tentang *wali adhal* di Pengadilan Agama Kota Serang yang berkaitan dengan perbedaan madzhab atau aliran dan ekonomi telah sesuai dengan Hukum syari'at. Karena antara kedua calon tidak ada larangan untuk menjalankan pernikahan menurut syari'at. Keduanya telah memenuhi kriteria baik secara rukun maupun syarat, bahkan kedua calon mempelai telah bersungguh untuk melangsungkan pernikahan dengan bukti pendaftaran di KUA namun terdapat penolakan dikarenakan *adhal* nya wali tidak disertai dengan alasan yang jelas, bahkan perbuatan menghalangi pernikahan tersebut adalah perbuatan zalim maka Hakim mengabulkan perkara tersebut.
2. Dasar Hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara-perkara Nomor 1708/Pdt,P/2020/PA.Srg tentang wali

adhal di Pengadilan Agama Kota Serang telah sesuai dengan Hukum Islam yaitu, pemohon dan calon suami menyatakannya secara fisik dan mental telah siap menikah dan memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Jo.*, Pasal 15 ayat (1) dan (2) dan Pasal 39 kompilasi Hukum Islam dan tidak dalam pinangan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9, 10, dan 11 UU Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, kecuali enggannya bapak pemohon sebagai wali nikah. Dan Hakim Pengadilan Agama Kota Serang dalam memutus perkara wali *adhal* juga menggunakan kaidah fiqh yang berbunyi “*menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan dari keinginan memperoleh kebaikan (maslahat)*” jika Hakim tidak mengabulkan perkara tersebut dilakukan akan terjadi hal-hal yang melanggar syari’at, seperti menikah sirih atau bahkan perbuatan zina. Sedangkan keduanya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan maka tidak ada alasan untuk menolak secara syari’at.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian ini penulis memberikan saran diantaranya:

1. Kepada orang tua yang berposisi sebagai wali dalam pernikahan anaknya hendaknya lebih bijak dalam mengambil sikap terkait keberlangsungan pernikahan anaknya.
2. Kepada para Hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya dapat berlaku adil dan sesuai dengan Hukum yang berlaku di Indonesia.